

PROSPEKTUS REKSA DANA PHILLIP PRIME EQUITY

Tanggal Efektif	: 23 Maret 2015	Tanggal Mulai Penawaran	: 20 April 2015
-----------------	-----------------	-------------------------	-----------------

REKSA DANA PHILLIP PRIME EQUITY ("selanjutnya disebut **PHILLIP PRIME EQUITY**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PHILLIP PRIME EQUITY bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sesuai dengan tujuan investasinya, PHILLIP PRIME EQUITY mempunyai kebijakan investasi sebagai berikut :

- Minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang;

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi. Untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi. Sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus.

Manajer Investasi



PT Phillip Asset Management
Gedung ANZ Tower Lantai 23 B
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33 A, Jakarta 10220
Telepon : (021) 57 900 910
Faksimili : (021) 57 906 770

Bank Kustodian



DEUTSCHE BANK AG, Cabang Jakarta
Gedung Deutsche Bank
Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta 10310
Telepon : (021) 29644 137/141
Faksimili : (021) 29644 130/131

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015

UNTUK DIPERHATIKAN

PHILLIP PRIME EQUITY TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PHILLIP PRIME EQUITY.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI 4
BAB II.	KETERANGAN TENTANG PHILLIP PRIME EQUITY 8
BAB III.	MANAJER INVESTASI 10
BAB IV.	BANK KUSTODIAN 11
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 12
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR 14
BAB VII.	PERPAJAKAN 16
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 18
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA 20
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 22
BAB XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 24
BAB XII.	TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 28
BAB XIII.	TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 31
BAB XIV.	TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 33
BAB XV.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI 35
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN 38
BAB XVII.	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN 41
BAB XVIII.	ARBITRASE 42
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 43

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1. **"Afiliasi"** adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **"Agen Penjual Efek Reksa Dana"** adalah pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 39/POJK.04/2014.
3. **"Bank Kustodian"** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah Deutsche Bank AG Cabang Jakarta.
4. **"Bapepam dan LK"** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
5. **"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"** adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.
6. **"Bursa Efek"** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.
7. **"Efek"** adalah surat berharga.
8. **"Efek Bersifat Ekuitas"** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
9. **"Efek Bersifat Utang"** adalah surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan peringkat Efek.
10. **"Efektif"** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan Nomor IX.C.5 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan oleh OJK.

11. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
12. **"Formulir Pengalihan Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
13. **"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
14. **"Formulir Profil Pemodal"** adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
15. **"Hari Bursa"** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bursa Efek sebagai hari libur.
16. **"Hari Kalender"** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
17. **"Hari Kerja"** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
18. **"Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri"** adalah surat berharga yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
19. **"Kontrak"** adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PHILLIP PRIME EQUITY sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PHILLIP PRIME EQUITY No. 35 tanggal 20 Januari 2015 jo. Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Prime Equity No. 15 tanggal 9 Maret 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
20. **"Kustodian"** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

21. "**Laporan**" adalah pemberitahuan yang wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Nomor X.D.1.
22. "**Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)**" adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
23. "**Manajer Investasi**" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Phillip Asset Management.
24. "**Nilai Aktiva Bersih (NAB)**" adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PHILLIP PRIME EQUITY dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan PHILLIP PRIME EQUITY karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.3.
25. "**Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)**" adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2.
26. "**OJK/ Otoritas Jasa Keuangan**" adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
27. "**Pemegang Unit Penyertaan**" adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio PHILLIP PRIME EQUITY melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
28. "**Penawaran Umum**" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.
29. "**Peraturan Nomor IV.B.1**" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
30. "**Peraturan Nomor IV.C.2**" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
31. "**Peraturan Nomor IV.C.3**" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
32. "**Peraturan Nomor IV.D.2**" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

33. **"Peraturan Nomor IX.C.5"** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
34. **"Peraturan Nomor X.D.1"** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
35. **"Pernyataan Pendaftaran"** adalah penyampaian formulir dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dilampirkan dalam lampiran I pada Peraturan Nomor IX.C.5 berikut semua dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.5 yang diajukan oleh Manajer Investasi kepada OJK.
36. **"PHILLIP PRIME EQUITY"** adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak.
37. **"POJK Nomor 1/POJK.07/2013"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
38. **"POJK Nomor 22/POJK.04/2014"** adalah Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
39. **"POJK Nomor 39/POJK.04/2014"** adalah Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.
40. **"Portofolio Efek"** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP PRIME EQUITY berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
41. **"Prospektus"** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum PHILLIP PRIME EQUITY, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
42. **"Reksa Dana"** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
43. **"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan"** adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah atas pelaksanaan pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) sebagaimana diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV Prospektus.
44. **"UUPM"** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
45. **"Unit Penyertaan"** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam Portofolio Efek PHILLIP PRIME EQUITY.

BAB II

INFORMASI PHILLIP PRIME EQUITY

a. PEMBENTUKAN

PHILLIP PRIME EQUITY adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan UUPM sebagaimana termaktub dalam Kontrak, antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. PHILLIP PRIME EQUITY telah memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-110/D.04/2015 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Prime Equity tanggal 23 Maret 2015.

b. PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan pembelian Unit Penyertaan berikutnya minimum adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

c. PENGELOLA INVESTASI PHILLIP PRIME EQUITY

Komite Investasi

PT. Phillip Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Riswan Januar Bunaidy

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Phillip Futures. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-110/PM/WPPE/2005.

Maryadi Aryo Laksmono

Warga Negara Indonesia, Bachelor of Science dari University of Kansas dan Master of Business Administration dari United States International University. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 2011 sebagai Director Wealth Management pada PT Kresna Graha Sekurindo. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. Phillip Asset Management sejak 2013. Mengawali karir pada tahun 2000 sebagai Assistant Manager di Bank Universal, bergabung dengan ABN AMRO Bank sejak tahun 2000 sampai 2004 dengan posisi Assistant Vice President dan berlanjut di Bank Niaga Tbk sampai tahun 2011 dengan posisi Vice President.

Daniel Tedja

Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University dengan gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-160/PM/IP/PPE/1994, Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-269/PM/IP/PEE/1997 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-153/PM/IP/WMI/1997.

Thessalonica Winarto

Warga Negara Indonesia, Sarjana Komputer lulusan dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1990. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-82/PM/IP/PPE/1996

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana PHILLIP PRIME EQUITY.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Lies Lilia Jamin

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan dan Master of Business Administration dari Saint Louis University. Sebelum bergabung dengan PT. Phillip Asset Management sebagai President Director, bekerja di PT Phillip Securities Indonesia sebagai Director (2008-2014). Pernah bekerja di PT. Corfina Capital (2005-2007) menjabat sebagai President Director. Mengawali karir pada tahun 1995 sebagai Junior Consultant, kemudian memegang posisi sebagai Consultant di KPMG Sudjendro Soesanto Management Consultant. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-96/PM/IP/WMI/2001.

Mercy Fajarina

Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Magister Manajemen Universitas Katholik Atmajaya. Sebelum bergabung dengan PT. Phillip Asset Management, bekerja di PT Phillip Securities Indonesia sejak 2004 – 2014. Mercy mendapatkan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: Kep-451/BL/WPPE/2009 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: Kep-122/PM/WMI/2004

Haris Wibisono

Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Diploma 3 STAN Analisis Efek Jakarta 2006 dan Sarjana Ekonomi STIE Swadaya Jakarta 2010. Pernah bekerja di PT Trimegah Securities sejak Mei 2006 – September 2006 (Help Desk ORI 1) dan PT BNI Life Insurance sejak Mei 2007 – Januari 2011 (Equity Dealer). Bergabung dengan PT Insight Investments Management sejak tahun 2011. Haris mendapatkan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-651/BL/WPPE/2011 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-111/BL/WMI/ 2012

Bayu Pahleza

Tim pengelola investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-BI jurusan analisis efek. Memulai karir di Mandiri Sekuritas dan mulai bergabung di PT Phillip Securities Indonesia asset management division sebagai dealer di 2012. Bayu mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/PM.21/WMI/2013.

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut "**PHILLIP**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**") yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menteri Hukum dan HAM**") dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013.

PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

Komposisi pemegang saham PHILLIP berdasarkan Akta Pendirian adalah PT Phillip Securities Indonesia sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dan Daniel Tedja sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Phillip Asset Management No. 7 tanggal 5 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Phillip Asset Management No. 60 tanggal 27 Januari 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy
Komisaris : Maryadi Aryo Laksmono

Susunan Direksi

Presiden Direktur : Lies Lilia Jamin
Direktur : Mentor B. Simanjuntak

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Phillip Asset Management adalah anak usaha dari PT Phillip Securities Indonesia.

PT Phillip Asset Management memegang lisensi dari OJK dalam bidang Manajer Investasi.

Hingga saat ini, PT Phillip Asset Management telah mengelola Reksa Dana Campuran Phillip Rupiah Balanced Fund, Reksa Dana Pasar Uang Phillip Money Market Fund, dan Reksa Dana Saham Phillip Prime Equity.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Phillip Securities Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* Reksa Dana di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi PHILLIP PRIME EQUITY adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, PHILLIP PRIME EQUITY mempunyai kebijakan investasi:

- Minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran PHILLIP PRIME EQUITY dari OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PHILLIP PRIME EQUITY pada kas hanya dalam rangka pengelolaan investasi yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban PHILLIP PRIME EQUITY berdasarkan Kontrak.

3. PEMBATASAN INVESTASI

PHILLIP PRIME EQUITY akan dikelola sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP PRIME EQUITY Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- ii. Mmemiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- iii. Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- v. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- vi. Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- vii. Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

- 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- viii. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- ix. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- x. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- xi. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- xii. Terlibat dalam Transaksi Margin;
- xiii. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- xiv. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio PHILLIP PRIME EQUITY pada saat pembelian;
- xv. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- xvi. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- xvii. Mmembeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP PRIME EQUITY dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP PRIME EQUITY sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PHILLIP PRIME EQUITY yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PHILLIP PRIME EQUITY wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/ atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, (sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek)
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PHILLIP PRIME EQUITY yang wajib dibubarkan karena :
 1. Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PHILLIP PRIME EQUITY yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang PHILLIP PRIME EQUITY tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP PRIME EQUITY, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PHILLIP PRIME EQUITY dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan PHILLIP PRIME EQUITY karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka PHILLIP PRIME EQUITY akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
	b. Bunga Obligasi	PPh Final ¹⁾	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final ¹⁾	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

¹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100/2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/ Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada PHILLIP PRIME EQUITY.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar PHILLIP PRIME EQUITY sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi PHILLIP PRIME EQUITY dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain sebagai berikut :

- a. Diversifikasi Investasi
Investasi PHILLIP PRIME EQUITY didiversifikasikan dalam Portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- b. Pengelolaan Investasi yang Profesional
PHILLIP PRIME EQUITY dikelola oleh PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan dana serta didukung dengan akses informasi pasar yang lengkap, sehingga pemodal dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik tanpa harus terus-menerus melakukan analisa untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat.
- c. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali
Dengan nilai investasi awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pemodal dapat memiliki investasi yang terdiversifikasi dengan baik layaknya pemodal dengan nilai investasi yang besar. Pemilik Unit Penyertaan juga dapat setiap saat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya
- d. Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit.
Akumulasi dana PHILLIP PRIME EQUITY mempunyai kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.
- e. Informasi pengelolaan yang transparan.
Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai PHILLIP PRIME EQUITY melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) Tahun.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP PRIME EQUITY berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek bersifat ekuitas, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP PRIME EQUITY meliputi:

1. Risiko Politik dan Hukum

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek

2. Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)

Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek Utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.

3. Risiko Sektoral

Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PHILLIP PRIME EQUITY. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PHILLIP PRIME EQUITY maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

5. Risiko Kredit

Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.

6. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya

7. Risiko Pertanggungjawaban Atas Kekayaan PHILLIP PRIME EQUITY

Risiko ini dapat terjadi apabila perusahaan asuransi tidak dengan segera membayar ganti rugi atas hilangnya atau musnahnya kekayaan PHILLIP PRIME EQUITY, atau penggantiannya kurang dari nilai pertanggungjawaban yang tercantum dalam kontrak perlindungan asuransi

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PHILLIP PRIME EQUITY ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP PRIME EQUITY, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. Biaya Yang Menjadi Beban PHILLIP PRIME EQUITY

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PHILLIP PRIME EQUITY dinyatakan efektif oleh OJK.
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PHILLIP PRIME EQUITY menjadi efektif oleh OJK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PHILLIP PRIME EQUITY dinyatakan efektif oleh OJK.
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP PRIME EQUITY.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP PRIME EQUITY yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas PHILLIP PRIME EQUITY oleh OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan PHILLIP PRIME EQUITY;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan akun (termasuk Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan) dan Prospektus pertama kali.
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PHILLIP PRIME EQUITY dan likuidasi atas harta kekayaannya.
- f. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PHILLIP PRIME EQUITY ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan PHILLIP PRIME EQUITY.

- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam PHILLIP PRIME EQUITY.
 - c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) (jika ada) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PHILLIP PRIME EQUITY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.
 - d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah PHILLIP PRIME EQUITY menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PHILLIP PRIME EQUITY sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
5. **Alokasi Biaya**

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke PHILLIP PRIME EQUITY		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,5%	Dihitung dari jumlah transaksi pembelian
• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2,5%	Dihitung dari jumlah transaksi penjualan kembali
• Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (<i>Switching fee</i>)	Maks. 1% (jika ada)	Dari jumlah transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan
• Biaya Bank	Jika Ada	
• Pajak-Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

PHILLIP PRIME EQUITY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dijual kembali. Atas setiap transaksi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in complete application and in good funds*) oleh Bank Kustodian atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application and in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk memperoleh Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui pembaharuan Prospektus.

3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja PHILLIP PRIME EQUITY

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan secara harian melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) .

4. Menjual Kembali Atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan Kontrak

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PHILLIP PRIME EQUITY kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XIV Prospektus.

5. Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 4 Prospektus.

6. Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1, yaitu:

A. Pada saat penjualan kembali atau pelunasan dengan informasi sebagai berikut:

- 1) Tanggal penjualan kembali (pelunasan);
- 2) Nilai Aktiva Bersih yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi;
- 3) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali (pelunasan);
- 4) Jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali (dilunasi);
- 5) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali (pelunasan);
- 6) Rincian hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan), sebagai berikut:

- a. Jumlah penjualan kembali (pelunasan) yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun Unit Penyertaan yang diterbitkan;
 - b. Jumlah penjualan kembali (pelunasan bruto) yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan;
 - c. Jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang belum direalisasi;
 - d. Jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang sudah direalisasi; dan
 - e. Biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan) yang diperkenankan sesuai dengan Kontrak.
- 7) Indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil pada angka 6) di atas termasuk perlakuan perpajakan, jika ada.
- B. Laporan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
 - b. Selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember;
 - c. Laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PHILLIP PRIME EQUITY Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan PHILLIP PRIME EQUITY (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP PRIME EQUITY dibubarkan dan dilikuidasi, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI angka 4 Prospektus.

BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



LASUTLAY & PANE
ADVOCATES

Kepada :

- Otoritas Jasa Keuangan**
Sektor Pasar Modal
Gedung Sumitro Djajahadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta 10714

U.p.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pasar Modal
- Manajer Investasi**
PT Phillip Asset Management
ANZ Tower, Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220

U.p.: Direksi
- Bank Kustodian**
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Gedung Deutsche Bank
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310

U.p.: Investor Services Indonesia

No. 005/LLP/III/2015

10 Maret 2015

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama Reksa Dana PHILLIP PRIME EQUITY ("Phillip Prime Equity") melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan, kami telah ditunjuk oleh PT Phillip Asset Management ("Perseroan") sebagai konsultan hukum independen sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi Perseroan No. 0115/009/PAM/OTHR/LL/Mel tanggal 25 November 2014.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("UUPM") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")) berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut, SH., LL.M., STTD No. 1031BUSTTD-KI-1/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005.

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 jts. Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 22 Januari 2015 jts. Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 10 Februari 2015 dan Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 10

www.lp-law.com

Jl. Heng Tjahjaya No. 29, Kebayoran Baru | p: +6221-720-4279 | +6221-722-4105
Jakarta Selatan - 12130 | f: +6221-720-4275



LASUTLAY & PANE
ADVOCATES

Maret 2015 ("Uji Tuntas Hukum") atas:

i. **PT Phillip Asset Management** selaku manajer investasi ("**Manajer Investasi**");

khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:

- anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;
- susunan modal saham;
- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
- dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;

ii. **Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta** selaku bank kustodian ("**Bank Kustodian**");

khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:

- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
- dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;

dan

iii. **Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Prime Equity No. 35 tanggal 20 Januari 2015 jo. Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Prime Equity No. 15 tanggal 9 Maret 2015** yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("**KIK Phillip Prime Equity**").

Dengan memperhatikan:

(a) Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam KIK Phillip Prime Equity.

(b) Asumsi sebagai berikut:

- selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan Phillip Prime Equity yang belum diserahkan kepada kami;
- semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
- semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan
- semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan karenanya dapat mewakili Perseroan dengan sah.

Semua anggota Direksi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

3. Wakil Manajer Investasi sebagai anggota tim pengelola investasi Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan.
4. Masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Perseroan pada saat Pendapat Hukum diterbitkan tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.
5. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi serta Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
6. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk izin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam (sekarang OJK).
7. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio Phillip Prime Equity yang tercatat atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian.

8. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar dari Efek dalam Portofolio Phillip Prime Equity, Bank Kustodian tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam Portofolio Phillip Prime Equity oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan Phillip Prime Equity oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. KIK Phillip Prime Equity telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun Bank



Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Phillip Prime Equity dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK Phillip Prime Equity adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

11. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam KIK Phillip Prime Equity.

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam portofolio Phillip Prime Equity dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam portofolio Phillip Prime Equity.

12. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan KIK Phillip Prime Equity melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK Phillip Prime Equity.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan KIK Phillip Prime Equity tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan KIK Phillip Prime Equity.

Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,
LASUTLAY & PANE



Marjan E. Pane
Partner

BAB XII

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- i. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir pembukaan akun (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada akun PHILLIP PRIME EQUITY di Bank Kustodian atau akun PHILLIP PRIME EQUITY pada bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Bab XII angka 5 huruf (ii) Prospektus.
- ii. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian sebagaimana diatur dalam Bab XII angka 4 Prospektus.
- iii. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang Rupiah kepada akun PHILLIP PRIME EQUITY.

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi dan ingin membeli Unit Penyertaan, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Resiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2 dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan fotocopy anggaran dasar serta fotocopy jati diri KTP/Pasport pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan spesimen tanda tangan serta surat penunjukan dari lembaga berwenang untuk investor lembaga pemerintah atau lembaga internasional serta dokumen pendukung dan dokumen lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir pembukaan akun (termasuk Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2) diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal). Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi, dapat langsung melakukan instruksi pembelian Unit Penyertaan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pembelian Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir pembukaan akun dan dalam formulir pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

3. HARGA UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan permohonan Formulir Pemesanan Penjualan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk penjualan tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan tersebut paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas waktu Indonesia Barat) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP PRIME EQUITY pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP PRIME EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan seluruh pembayaran telah diterima serta Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*). Sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

5. SYARAT PEMBAYARAN

- (i). Pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronis dalam mata uang Rupiah ke dalam akun PHILLIP PRIME EQUITY yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	Deutsche Bank AG Cabang Jakarta
Nama Rekening	:	RD Phillip Prime Equity
Nomor	:	0088309-00-9

- (ii). Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama PHILLIP PRIME EQUITY pada bank lain.
- (iii). Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya akan dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembayaran pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan.

- (iv). Jumlah dana yang tersimpan dalam Akun PHILLIP PRIME EQUITY pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP PRIME EQUITY pada setiap saat.
- (v). Semua biaya bank, pemindahbukuan dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.
- (vi). Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer langsung ke akun Pemegang Unit Penyertaan.

6. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP PRIME EQUITY	Rp100.000,-	Rp 100.000,-

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menentukan batas minimum pembelian Unit Penyertaan lebih tinggi dari Rp 100.000,00 - (seratus ribu Rupiah) asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

7. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan juga dapat menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya hingga dibatalkan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

BAB XIII

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan Penjualan Kembali dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
PHILLIP PRIME EQUITY	Rp 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah)	Rp 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah)

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak melakukan pembelian kembali atas seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan biaya pembelian kembali Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada) yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan sisa investasi pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau mentransferkannya ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer langsung ke akun bank yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

8. PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan fasilitas online.

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

2. SYARAT PENGALIHAN

- a. Pengalihan investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV angka 1 Prospektus dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP PRIME EQUITY dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP PRIME EQUITY tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014.
- b. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan dari pemodal tersebut. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

3. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana.

4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- (i). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

- (ii). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

(iii). Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PENGALIHAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*incomplete application*).

Surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam Bab XIV angka 1 Prospektus adalah minimal sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

7. PERALIHAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PHILLIP PRIME EQUITY WAJIB DIBUBARKAN

PHILLIP PRIME EQUITY berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan akan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PHILLIP PRIME EQUITY yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP PRIME EQUITY kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP PRIME EQUITY.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PHILLIP PRIME EQUITY

- i. Dalam hal PHILLIP PRIME EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam butir 1 huruf a pada bab ini;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini; dan
 - c. Membubarkan PHILLIP PRIME EQUITY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PHILLIP PRIME EQUITY kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP PRIME EQUITY dibubarkan.
- ii. Dalam hal PHILLIP PRIME EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP PRIME EQUITY;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP PRIME EQUITY oleh OJK; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP PRIME EQUITY oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY dari Notaris.

- iii. Dalam hal PHILLIP PRIME EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP PRIME EQUITY dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

- iv. Dalam hal PHILLIP PRIME EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP PRIME EQUITY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY.

- 3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan

- Nomor IV.B.1, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PHILLIP PRIME EQUITY


Dalam hal PHILLIP PRIME EQUITY dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP PRIME EQUITY termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pembagian hasil likuidasi dari PHILLIP PRIME EQUITY tersebut akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya, yang dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN




Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

3. SKEMA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

BAB XVII

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("Pengaduan").

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PT Phillip Asset Management

ANZ Tower Level 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220

Telepon : (62-21) 57900910

Fax : (62-21) 57906770

Email : customercare-mi@phillip.co.id

U.P. : Customer Care

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
 - a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 serta peraturan turunannya.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Prospektus.

BAB XVIII ARBITRASE

1. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT Phillip Asset Management
Gedung ANZ Tower Lantai 23 B
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33 A, Jakarta 10220
Telepon : (021) 57 900 910
Faksimili : (021) 57 906 770

BANK KUSTODIAN



DEUTSCHE BANK AG, Cabang Jakarta
Gedung Deutsche Bank
Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta 10310
Telepon : (021) 29644 137/141
Faksimili : (021) 29644 130/131